



**PENETAPAN**

Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**NAMA PENGGUGAT**, NIK 3577034309930004 umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx KOTA MADIUN sekarang berdomisili di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**NAMA TERGUGAT**, NIK 3577032406960002 umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak Satpol PP xxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx KOTA MADIUN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Mn, tanggal 29 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 454/69/X/2013, tertanggal 25 Oktober 2013;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK KANDUNG, Laki-laki, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, 29 Juli 2014;
4. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan bertanya terkait nafkah kepada Tergugat namun Tergugat selalu beralasan bahwa uangnya habis untuk membayar hutang, padahal Tergugat bisa membeli hal yang disenangi Tergugat seperti beli burung;
  - b. Bahwa 2018 Tergugat diajak komunikasi bersama dengan orang tua Penggugat, Tergugat berjanji akan berubah, namun hingga kini tidak ada perubahan. Bahkan orang tua Tergugat yang juga berada dalam satu forum saat itu tidak menunjukkan empati dan tidak peduli;
  - c. Bahwa anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat membutuhkan biaya berobat namun setiap Penggugat meminta uang untuk anak berobat, Tergugat tidak peduli dan justru marah-marah;
5. Bahwa, puncaknya pada Juli 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama, kemudian Penggugat pergi dari rumah dan semenjak itu Tergugat tidak pernah dihubungi bahkan tidak pernah menanyakan keadaan anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Mn



6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di KOTA MADIUN;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan tidak akan kecocokan dalam pola pikir;
8. Bahwa sejak lahir hingga kini, anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat dirawat dan tinggal bersama Penggugat;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Madiun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK KANDUNG, Laki-laki, xxxx xxxxxx, 29 Juli 2014, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person* menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator bernama **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** tanggal 19 September 2023, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian **berupa para pihak berkomitmen menjaga keutuhan rumah tangga** dengan ketentuan sebagaimana tersebut dibawah ini;

## Pasal 1

- (1) **Para Pihak** saling berkomitmen untuk menjaga keutuhan rumah tangga.
- (2) **Tergugat** bersedia bertanggung jawab penuh kepada keluarga khususnya kepada anak.
- (3) **Tergugat** berjanji untuk memprioritaskan keluarga dari pada yang lain.

## Pasal 2

**Tergugat** bersedia memberikan nafkah untuk keluarga minimal sejumlah Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan melalui Penggugat setiap awal bulan tanggal 1-3;

## Pasal 3

**Para Pihak** sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk menjaga keutuhan rumah tangga, Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan kemudian untuk mengoptimalkan upaya damai ditempuh mediasi sesuai aturan PERMA 1 Tahun 2016 dan sesuai laporan mediator **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** tanggal 19 September 2023, mediasi berhasil dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat sesuai hasil mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Mn selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Mn dalam register perkara Pengadilan Agama xxxx xxxxxx.;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **19 September 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **3 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah**, oleh kami **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat danTergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Syahrul Mubaroq, S.H.**

**Fiki Inayah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00        |
| 2. Proses      | : Rp. 100.000,00       |
| 3. Panggilan   | : Rp. 220.000,00       |
| 4. PNB         | : Rp. 20.000,00        |
| 5. Redaksi     | : Rp. 10.000,00        |
| 6. Meterai     | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah         | : Rp. 390.000,00       |
- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)